

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang, oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak.

Dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses

pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin.

Salah satu pembangunan yang sedang dinanti-nantikan, pembangunan besar yang terletak di Kabupaten Kulon Progo atau yang dikenal dengan nama New Yogyakarta International Airport yang merupakan bandara baru yang dibangun karena muatan penumpang di Bandara Adisucipto sudah meluap atau tidak lagi dapat menampung banyaknya penumpang yang bertambah setiap tahunnya. Pembangunan bandara NYIA ini membuat penulis tertarik meneliti hal tersebut, karena sejak pertengahan tahun 2017 persoalan mengenai bandara NYIA ini terus menerus menjadi topik yang hangat dan tentunya banyak sekali dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan tersebut, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk mengendalikan kerusakan dan mengembangkan potensi yang ada dalam suatu pembangunan adalah AMDAL dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. AMDAL tidak hanya mencakup kajian terhadap aspek biogeofisik dan kimia saja, tetapi juga aspek sosial

ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, sedangkan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL. Pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL harus lebih sederhana dan bermutu, serta menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas semua pihak terkait, agar instrumen ini dapat digunakan sebagai perangkat pengambilan keputusan yang efektif.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan mulai dilaksanakan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang AMDAL. Kebijakan tentang AMDAL telah mengalami beberapa kali perbaikan atau penyempurnaan, kebijakan tersebut didorong oleh kebijakan baru di bidang politik, yaitu demokratisasi, reformasi dan otonomi daerah. Perubahan ini akhirnya sampai pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.<sup>1</sup>

AMDAL dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan. Adanya AMDAL memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan Izin

---

<sup>1</sup> Chafid Fandeli, 2012, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, cetakan ke-4, Liberty Offset, Yogyakarta, hlm. iii.

Lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Tujuan diterbitkannya Izin Lingkungan antara lain untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau Kegiatan, dan memberikan kepastian hukum dalam Usaha dan/atau Kegiatan. Sementara itu sering timbul pertanyaan yang mendasar yang banyak pihak ajukan, mengapa kerusakan lingkungan tetap saja terjadi meskipun ada Analisis Mengenai Dampak Akhir Lingkungan (AMDAL)?, oleh karena AMDAL merupakan instrument untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan seharusnya kerusakan lingkungan tidak terjadi. Seringkali penyalahgunaan Izin Lingkungan terjadi dan tentu saja hal ini sangat merugikan dan tidak seharusnya dilakukan mengingat berbagai sanksi yang diberikan jika terjadi penyalahgunaan terhadap Izin Lingkungan, AMDAL, dan UKL-UPL. Atas dasar kenyataan ini maka Analisis Mengenai Dampak Akhir Lingkungan diperlukan, adanya AMDAL dalam penerapannya di lapangan saja masih sering disalahgunakan apalagi jika tidak ada AMDAL. Setidaknya dengan adanya AMDAL, dampak-dampak negatif dapat diminimalisasi atau dihilangkan dengan teknik penyelesaian yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini fokus pada bagaimana pembangunan infrastruktur berupa bandara berdampak pada upaya AMDAL sebagai pencegahan kerusakan lingkungan yang lebih dcondongkan pada aspek hukumnya.

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah untuk penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah AMDAL berfungsi dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo ?
2. Apa saja kendala dalam mewujudkan fungsi AMDAL pada pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo ?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan terutama akibat dari pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo
2. Untuk mengetahui kendala-kendala serta solusinya dari pelaksanaan AMDAL pada pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan informasi bagi :

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang hukum lingkungan dan pertanahan terkait dengan melihat pada kasus bandara Kulon Progo
- b. Mendeskripsikan mekanisme AMDAL dalam melakukan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan khususnya akibat dari pembangunan bandara di Kulon Progo.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi, tentang mekanisme fungsi AMDAL dalam mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan
- b. Dapat menjadi informasi bagi para pihak mengenai mekanisme atau cara AMDAL bekerja pada infrastruktur / pembangunan yang ada khususnya pada pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo
- c. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan pembangunan maupun proyek – proyek untuk memperhatikan pembangunan sesuai dengan ketentuan AMDAL.

## **E. KEASLIAN PENELITIAN**

Berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini maka digunakan tiga hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sebagai

referensi dalam melakukan penelitian ini agar penulisan ini dapat dikembangkan, penelitian sebelumnya yaitu :

1. Identitas Penulis :

a. Nama : Wahyu Kustiningsih

Universitas Gajah Mada Yogyakarta

b. Judul : KELOMPOK RENTAN DALAM  
PEMBANGUNAN KAWASAN KOTA BANDARA DI KULON  
PROGO : STUDI KASUS *NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL  
AIRPORT* (NYIA)

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pembangunan infrastruktur berupa bandara berdampak pada peningkatan kualitas hidup dari kelompok rentan?

2) Bagaimana memberikan ruang bagi kelompok rentan terdampak bandara baru, supaya berpartisipasi dan menikmati pembangunan perkotaan atau kota bandara (airport city)?

d. Hasil Penelitian

1) Kecenderungan yang muncul di negaranegara maju seperti Australia dan USA, kota di sekitar bandara mengalami privatisasi. Pembangunan kota yang dikendalikan oleh 'city marketing' dan privatisasi cenderung secara pasti mentransformasikan ruang menjadi komoditas. Kota mengalami

dilema tata ruang . Ini memberikan dampak cukup besar terhadap kota yang awalnya dimiliki oleh masyarakat, kemudian beralih sebagai penghasil uang dengan mempromosikan citra (image) kota kepada konsumen dari luar. Keberadaan turis menjadi sesuatu yang lebih penting, hingga kemudian kita sebagai masyarakat asli berubah menjadi turis di kota sendiri. Hingga akhirnya kota mengalami krisis.

- 2) Pembangunan ekonomi yang identik dengan pembangunan infrastruktur yang masih harus senantiasa memperhatikan kualitas manusianya dalam kerangka ekualitas (equality) dan bersifat inklusif (inclusive), khususnya bagi kelompok rentan. Ada beberapa hal yang dapat mendukung terwujudnya hal tersebut. Pertama, Pemda membuat grand design khusus kota bandara (airport city) yang mengakomodasi kelompok rentan. Kedua, Pemda dan perusahaan yang beroperasi di bandara baru wajib untuk menginisiasi program community development bagi kelompok rentan. Ketiga, Pemda diharapkan untuk kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan yang mengutamakan asas keadilan sosial (Sen 2009). Dalam sebuah kota yang sedang mengalami krisis, mulai dari adanya privatisasi hingga komodifikasi pelbagai tujuan, maka tumbuh polarisasi sosial (Social Polarization) yang berdampak pada munculnya



segmentasi dan pemisahan atas zona-zona sosial, serta kecenderungan meningkatnya ketidaksetaraan ekonomi secara internal (internal economic inequality) (Graham and Aurigi 1997:19).

2. Identitas Penulis :

a. Nama : Mustafa Kemal Ramadhan

Universitas Negeri Semarang

b. Judul : IMPLEMENTASI KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (Studi Yuridis Pada Masyarakat Terkena Dampak Di Kota Semarang)

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimanakah implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kota Semarang?

2) Bagaimana kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan di Kota Semarang serta upaya penanggulangannya?

d. Hasil Penelitian :

- 1) Implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan karena Pemrakarsa studi AMDAL di Kota Semarang dalam kurun waktu antara 28 Mei 2014 hingga 08 Juni 2015 telah melaksanakan seluruh tahapan wajib yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut di atas. Bahkan Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang juga sudah menerapkan sistem keterlibatan secara online melalui website <http://www.blh.semarangkota.go.id>.
- 2) Meskipun implementasi keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kota Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan, namun masih ditemukan beberapa kendala 74 pada setiap tahapan keterlibatan. Kendala-kendala tersebut muncul,

baik disebabkan oleh pihak Pemrakarsa maupun disebabkan oleh pihak masyarakat terkena dampak itu sendiri. Pihak Pemrakarsa cenderung hanya melaksanakan hal-hal yang diwajibkan saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak diwajibkan dalam Peraturan Menteri di atas. Sedangkan pihak masyarakat terkena dampak cenderung pasif dan tidak peduli terhadap studi AMDAL yang sedang dilakukan di wilayahnya.

3. Identitas Penulis :

a. Nama : Firmansyah Zulkarnain Fadheri

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

b. Judul : ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN  
PROYEK REKLAMASI PANTAU UTARA JAKARTA

c. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta?

2) Apa saja hambatan pelaksanaan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta?

d. Hasil Penelitian

1) Dampak reklamasi Pantai Utara Jakarta terhadap lingkungan di wilayah pesisir dan pantai, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Dampak

tersebut dengan adanya kerusakan dan kematian lingkungan hidup bagi biota-biota laut, mempengaruhi penghasilan melaut nelayan yang semakin berkurang, masalah kemiskinan yang mempengaruhi kehidupan nelayan, penataan ruang lingkup yang tidak merata terhadap warga kelas menengah dan warga kelas menengah bawah.

- 2) Hambatan yang terjadi dalam kegiatan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan proyek reklamasi pantai Utara Jakarta adalah disebabkan dengan kurangnya ketersediaan dokumen maka dapat menyulitkan dalam memperkirakan dampak yang akan terjadi, dan juga menyulitkan dalam membuat alternatif pengelolaan dampak yang mungkin timbul. Di dalam penyusunan dokumen AMDAL ahli yang dilibatkan masih kurang kompeten di bidang keahliannya

Beda ketiga skripsi tersebut diatas dengan penelitian ini yakni penelitian ini lebih memfokuskan penelitian pada pelaksanaan fungsi AMDAL, penerapan AMDAL dalam lapangan, dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pada pembangunan New Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, tidak menitik beratkan dari segi dampak AMDAL terhadap masyarakat secara langsung seperti pada skripsi ke-1 dan ke-2, dan ke-3 diatas.

## **F. BATASAN KONSEP**

### 1. Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie, Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

### 2. Analisis Dampak Akhir Lingkungan (AMDAL)

Pasal 1 butir 2 UU No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Analisis Mengenai Dampak Akhir Lingkungan adalah “kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

### 3. Mencegah

Mencegah berasal dari kata cegah yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah menahan agar sesuatu tidak terjadi atau mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.

#### 4. Kerusakan Lingkungan

Pada pasal 1 butir 17 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah “perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.

#### 5. Pembangunan

Menurut Siagian (1994), pembangunan merupakan proses atau seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.<sup>2</sup>

#### 6. New Yogyakarta International Airport

New Yogyakarta International Airport (NYIA) merupakan sebuah bandar udara yang dibangun di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bandar udara ini direncanakan akan menggantikan Bandar Udara Internasional Adisutjipto yang sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang dan pesawat.

---

<sup>2</sup> Syamsiah Bdruddin, Pengertian Pembangunan.

<https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>, diakses 14 Februari 2019

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung kepada responden sebagai data utama disamping data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan melakukan wawancara pada responden dalam hal ini yaitu PT Angkasa Pura I, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai narasumber.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas<sup>3</sup>. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- 1) Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan Penataan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo yaitu Ibu Rin Dwari Widi Astuti, S.T.
- 2) Tim Perencanaan dan Pelaksanaan AMDAL proyek NYIA PT Angkasa Pura I yaitu Ibu Dian Anggraeni

---

<sup>3</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006), hlm 30.

b. Data sekunder yaitu data yang berupa bahan-bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung data dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- c) PP No. 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.
- d) Perpres No. 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali.
- e) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha yang Wajib AMDAL
- f) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Pendapat hukum yang didapatkan dari hasil diskusi Map Corner-Klub MKP yakni tentang “Kontroversi AMDAL dan



Konflik Pembangunan” pada tanggal 22 November 2016 oleh Harry Supriyono (Dosen Hukum Lingkungan UGM), Yogi Zul Fadhli (LBH Yogyakarta), dan Aktivis WTT.

- b) Chafid, F., 2012, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- c) Daud Silalahi dan Kristianto, 2006, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, Keni Media, Bandung.
- d) Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan*”, Jala Permata Aksara, Bekasi.
- e) Soejono, 1996, *Hukum Lingkungan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- f) Soerjono, S., 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- g) Syamsul Arifin, 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Softmedia, Jakarta.
- h) Firmansyah Zulkarnain Fadheri, 2017, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta*, Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- i) Kustiningsih Wahyu, 2017, *Kelompok Rentan dalam Pembangunan Kawasan Kota Bandara di Kulon Progo: Studi Kasus New Yogyakarta International Airport (NYIA)*, Program Sarjana Universitas Gajah Mada.
- j) Mustafa Kemal Ramadhan, 2015, *Implementasi Keterlibatan Masyarakat Dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*, Program Sarjana Universitas Negeri Semarang.
- k) Novie, 2013, Daftar Peraturan Perundang-undangan di Bidang Lingkungan Hidup Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).  
<https://environmentalchemistry.wordpress.com/2013/11/06/daftar-peraturan-perundang-undangan-di-bidang-lingkungan-hidup-tentang-analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal/>, diakses 24 Agustus 2018.
- l) Versha Yunita, 2015, Pentingnya AMDAL Terhadap Pembangunan. <https://environment-indonesia.com/pentingnya-amdal-terhadap-pembangunan/>, diakses 24 Agustus 2018
- m) Utroq Trieha, 2014, Bandara Kulon Progo : Bandara Pertama Tanpa Menggunakan Dana Pemerintah, <http://ensiklo.com/2014/09/22/bandara-kulon-progo-adalah->

bandara-pertama-indonesia-yang-dibangun-menggunakan-dana-non-pemerintah/, diakses 6 Oktober 2018

- n) *M. Syahrani W. Lubis*, Alasan Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta,  
<http://industri.bisnis.com/read/20180126/98/730866/ini-lho-alasan-pembangunan-bandara-baru-yogyakarta>, diakses 6 Oktober 2018.
- o) *Gilang Galiartha*, Pembebasan Lahan Bandara NYIA Capai 98,15%,  
<https://www.antarane.ws.com/berita/680733/pembebasan-lahan-bandara-nyia-capai-9815-persen>, diakses pada 6 Oktober 2018.
- p) *Anggi Warsito*, 14 Dampak Pembangunan Terhadap Lingkungan yang Wajib Diketahui,  
<https://materiips.com/dampak-pembangunan-terhadap-lingkungan>, diakses pada 6 Oktober 2018
- q) *Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*, Konsep Pembangunan Berkelanjutan,  
<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/pembangunan-berkelanjutan>, diakses pada 7 Oktober 2018.

- r) *Muhammad Taufik*, Arti & Pengertian Zero Emisi, <http://www.arti-definisi.com/Zero%20Emisi>, diakses pada 7 Oktober 2018.
- s) *Ristu Hanafi*, AP I : Pembangunan Bandara Kulon Progo Sesuai Jadwal, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4088030/ap-i-pembangunan-bandara-kulon-progo-sesuai-jadwal>, diakses pada 7 Oktober 2018
- t) *Saeno*, Bandara Kulon Progo, AP I : Dokumen Amdal NYIA Sudah Dibuat, <http://industri.bisnis.com/read/20171023/98/701947/bandara-kulon-progo-ap-i-dokumen-amdal-nyia-sudah-dibuat>, diakses pada 8 Oktober 2018.
- u) *Ahmad Fathoni*, Kerusakan Lingkungan Hidup : Pengertian, Faktor & Jenis – jenis, <https://www.zonasiswa.com/2014/10/kerusakan-lingkungan-hidup.html>, diakses 08 Oktober 2018
- v) *Tommy Apriando*, Kala Warga Terus Bertahan, Tak Rela Lahan jadi Bandara Baru Yogyakarta, Bagian ke-2, <http://www.mongabay.co.id/2017/12/15/kala-warga-terus-bertahan-tak-rela-lahan-jadi-bandara-baru-yogyakarta-bagian-2/>, diakses 09 Oktober 2018

### 3. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu:

- a. Wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber maupun responden. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo sebagai narasumber peneliti serta PT. Angkasa Pura I sebagai responden.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Angkasa Pura I cabang Kulon Progo yang berlokasi di Jalan Nasional III, Ngringit, Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo yang beralamat di Jalan Sugiman, Watulunyu, Wates.

## 5. Responden dan Narasumber

- a. Responden adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah pihak Tim Perencanaan dan Pelaksanaan AMDAL NYIA Kantor Proyek Angkasa Pura I.
- b. Narasumber adalah subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi bidang Pengawasan dan Penataan Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data hasil wawancara yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.